



Implementasi Akuntansi Zakat Dan Kepatuhan Hukum Bisnis Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Di Provinsi Sumatera Utara

Amelia Nurhasana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, amelianurhasana2005@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is an Islamic economic instrument that plays a crucial role in realizing social justice and improving community welfare. Zakat management in Indonesia is carried out by the National Zakat Agency (BAZNAS) and Zakat Institutions (LAZ), which are required to apply the principles of transparency, accountability, and compliance with Sharia business law. This study aims to analyze the implementation of zakat accounting based on Financial Accounting Standards Statement (PSAK) Number 109 and the level of compliance with Sharia business law among zakat institutions in North Sumatra Province. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through a documentary study of the financial statements and zakat management reports of BAZNAS North Sumatra Province and several LAZ, as well as a literature review of laws and regulations, PSAK 109, and fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The results indicate that the implementation of zakat accounting in North Sumatra Province does not fully comply with PSAK 109, particularly in the presentation and disclosure aspects of financial statements. Furthermore, there are still obstacles to compliance with Sharia business law, influenced by limited human resources and a suboptimal reporting system. This study concludes that improving the competence of amil (zakat collectors), strengthening the accounting system, and complying with Sharia regulations are important factors in improving the quality of zakat management in North Sumatra Province.

Keywords: Zakat accounting; PSAK 109; Sharia business law; zakat amil institutions.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan instrumen yang vital dalam ekonomi Islam yang berfungsi penting dalam mencapai keadilan sosial dan penyebaran kesejahteraan yang adil di antara masyarakat. Sebagai salah satu aspek penting dalam agama Islam, zakat tidak hanya memiliki makna ibadah secara pribadi, tetapi juga mencerminkan dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Pengelolaan zakat yang efektif diharapkan mampu mengurangi perbedaan sosial, meningkatkan kemandirian bagi penerima zakat, serta mendorong pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, zakat perlu dikelola secara profesional, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tujuan syariah (maqāṣid al-syari'ah) dapat tercapai secara optimal (Safitri et al. Teks yang diberikan tidak mengandung informasi spesifik untuk direformulasi, hanya menyebutkan "2025. " Mohon berikan teks lain yang ingin Anda parafrasekan agar saya dapat membantu Anda dengan lebih baik.

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dengan tegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini mengatur bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah. BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dan memiliki

kekuasaan di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota, sementara LAZ dibentuk oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat. Dengan adanya penerapan regulasi ini, lembaga pengelola zakat diharapkan dapat mengelola dana zakat sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku (Melalui et al. Tentu, silakan berikan teks yang ingin Anda paraphrase agar saya dapat membantu Anda.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah dengan potensi zakat yang besar, mengingat sebagian besar penduduknya beragama Islam dan didukung oleh beragam kegiatan ekonomi. Di wilayah ini, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki peran sebagai pengelola zakat yang dibantu oleh BAZNAS kabupaten/kota dan beberapa LAZ yang beroperasi. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan dan distribusi zakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian, besar peluang zakat perlu disesuaikan dengan sistem manajemen yang profesional dan akuntabel, terutama dalam aspek laporan keuangan serta ketaatan terhadap hukum syariah.

Salah satu unsur penting dalam pengelolaan zakat adalah pelaksanaan akuntansi zakat. Di Indonesia, peraturan mengenai akuntansi zakat diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 yang berkaitan dengan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. PSAK 109 berperan sebagai pedoman bagi lembaga amil zakat dalam melaksanakan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait transaksi zakat. Penerapan standar ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan zakat, sehingga dapat memperkuat kepercayaan para muzaki serta masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Namun, dalam praktiknya, penerapan PSAK 109 di lembaga amil zakat, termasuk di Provinsi Sumatera Utara, masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya jumlah sumber daya manusia yang mengerti akuntansi syariah dan sistem pelaporan keuangan yang belum berjalan secara optimal.

Selain aspek akuntansi, kepatuhan terhadap hukum bisnis syariah juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan zakat. Kepatuhan terhadap hukum bisnis syariah mencakup kesesuaian semua aktivitas lembaga amil zakat dengan prinsip-prinsip syariah Islam, fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam situasi ini, lembaga yang mengumpulkan zakat diharapkan dapat mengelola dana zakat dengan cara yang terpercaya, jelas, dan sesuai dengan hukum syariah, baik pada saat pengumpulan, pengelolaan, maupun penyaluran dana zakat. Ketidakcocokan dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku dapat mengurangi kepercayaan masyarakat serta menghambat pengelolaan zakat secara efektif (Siregar et al. Tahun 2019).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat serta tingkat kepatuhan terhadap hukum bisnis syariah pada lembaga amil zakat di Provinsi Sumatera Utara. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai sejauh mana lembaga amil zakat di wilayah tersebut telah mengimplementasikan PSAK 109 serta mematuhi prinsip-prinsip syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi sekaligus rekomendasi bagi lembaga amil zakat dalam upaya meningkatkan mutu pengelolaan dan pelaporan zakat agar lebih profesional, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Zakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Zakat merupakan kewajiban syariat yang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrumen sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kerangka ekonomi syariah, zakat dipandang sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang berorientasi pada terciptanya keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Penyaluran zakat dilakukan dengan mengalihkan sebagian harta dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik), sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat kurang mampu.

Selain berfungsi sebagai alat redistribusi, zakat juga berperan dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pengelolaan dana zakat secara produktif memungkinkan pemanfaatannya dalam program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual yang bersifat konsumtif, melainkan sebagai sistem sosial-ekonomi yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat apabila dikelola secara sistematis dan terorganisasi.

Pengelolaan zakat yang tidak dilakukan secara tertib dan profesional berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain ketidaktepatan sasaran pendistribusian, inefisiensi pemanfaatan dana, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh sebab itu, dalam perspektif ekonomi syariah, zakat harus dikelola oleh lembaga resmi yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten, sistem administrasi yang memadai, serta berlandaskan pada prinsip syariah, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan yang profesional diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi sosial dan ekonomi zakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat (Irmandi et al., 2025).

2. Lembaga Amil Zakat sebagai Pengelola Dana Umat

Lembaga Amil Zakat merupakan institusi yang diberi amanah untuk mengelola dana zakat secara profesional dan bertanggung jawab. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan bahwa lembaga pengelola zakat terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dengan izin pemerintah. BAZNAS memiliki posisi strategis sebagai lembaga negara yang bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan zakat dari tingkat nasional hingga daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai pengelola dana umat, lembaga amil zakat memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, syariah, dan hukum. Tanggung jawab tersebut meliputi seluruh proses pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat kepada mustahik. Selain itu, lembaga amil zakat juga berkewajiban menyusun serta menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, muzaki, dan pihak regulator.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga amil zakat dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola zakat yang baik (good zakat governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, profesionalisme sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi kelembagaan, serta mengoptimalkan penghimpunan dan pemanfaatan dana zakat guna mewujudkan kesejahteraan umat (Dwi et al., 2024).

3. Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan sistem pencatatan, pengolahan, dan pelaporan transaksi zakat yang dilakukan oleh lembaga amal zakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana umat. Tujuan utama akuntansi zakat adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, seperti muzaki, mustahik, pemerintah, serta masyarakat luas. Mengingat zakat merupakan dana publik yang berasal dari masyarakat, maka pengelolaannya harus dilaksanakan secara amanah dan terbuka guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga amal zakat. Dalam pelaksanaannya, akuntansi zakat mencakup sejumlah tahapan penting, antara lain pengakuan dana zakat pada saat diterima, pemisahan dana zakat dari dana lainnya, serta pencatatan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola secara tepat sasaran dan tidak tercampur dengan dana lain yang memiliki peruntukan berbeda. Penerapan akuntansi zakat yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas lembaga amal zakat (Noeralamsyah et al., 2011).

Di Indonesia, praktik akuntansi zakat mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh lembaga amal zakat. Standar ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai upaya mendukung pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui penerapan PSAK 109, lembaga amal zakat diwajibkan menyusun laporan keuangan yang mampu menggambarkan kondisi keuangan serta pengelolaan dana zakat secara jelas dan mudah dipahami oleh pengguna laporan.

PSAK 109 juga menekankan pentingnya pemisahan antara dana zakat, dana infak dan sedekah, serta dana amal guna menjaga kejelasan peruntukan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 109 mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Kelengkapan dan ketepatan penyajian laporan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai akuntabilitas dan transparansi lembaga amal zakat, termasuk yang beroperasi di Provinsi Sumatera Utara (Hamzah & Hasbi, 2025).

Selain aspek akuntansi, pengelolaan zakat juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap hukum bisnis syariah. Hukum bisnis syariah mengatur aktivitas ekonomi agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat. Kepatuhan terhadap hukum bisnis syariah mencerminkan komitmen lembaga amal zakat dalam menjaga amanah, integritas, serta kepercayaan masyarakat.

Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi landasan normatif utama dalam memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, lembaga amal zakat juga wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaannya. Kepatuhan terhadap hukum syariah dan regulasi negara merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia.

Penerapan akuntansi zakat dan kepatuhan terhadap hukum bisnis syariah merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Implementasi PSAK Nomor 109 tidak hanya bertujuan memenuhi standar akuntansi, tetapi juga menjadi bentuk nyata kepatuhan lembaga amal zakat terhadap prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 109 dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah pengelolaan zakat telah dilakukan secara amanah, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Di Provinsi Sumatera Utara, penerapan akuntansi zakat dan kepatuhan terhadap hukum

syariah menjadi faktor penting dalam membangun serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Ketidaksesuaian dalam praktik akuntansi zakat maupun pelanggaran terhadap prinsip syariah berpotensi menurunkan kredibilitas lembaga dan menghambat optimalisasi penghimpunan dana zakat. Oleh karena itu, penguatan implementasi akuntansi zakat dan kepatuhan terhadap hukum bisnis syariah menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung pengelolaan zakat yang profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai penerapan akuntansi zakat serta tingkat kepatuhan terhadap hukum bisnis syariah pada lembaga amil zakat di Provinsi Sumatera Utara. Objek penelitian mencakup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di wilayah tersebut. Fokus kajian diarahkan pada implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, serta kesesuaian praktik pengelolaan zakat dengan prinsip-prinsip hukum bisnis syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Data penelitian diperoleh melalui teknik studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan keuangan serta laporan pengelolaan zakat yang dipublikasikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan LAZ terkait. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan, standar akuntansi, fatwa DSN-MUI, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi akuntansi zakat dan kepatuhan hukum bisnis syariah pada lembaga amil zakat di Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK Nomor 109 di Provinsi Sumatera Utara masih menunjukkan variasi. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara diketahui masih menerapkan sistem pencatatan sederhana (single-entry) dalam mencatat penerimaan dan pendistribusian dana zakat serta infak/sedekah. Sistem pencatatan yang bersifat sederhana tersebut memang mempermudah pengelolaan kas harian, namun belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan sulit untuk dilakukan pengendalian secara optimal. Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam PSAK 109. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Kartika dkk. (2022) menyatakan bahwa laporan keuangan BAZNAS Provinsi belum disajikan secara lengkap, pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah belum mencakup seluruh asnaf, serta masih terdapat beberapa aspek penyajian dan pengungkapan yang belum sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

	Catatan / Notes	2024	2023
DANA ZAKAT			
Penghasilan	2b,19		
Zakat Perdagangan		220.506.390.805	176.524.287.118
Zakat Maal		640.905.438.334	461.348.157.079
Zakat Fitrah		12.255.827.774	11.296.313.988
Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat		427.573.043	302.608.648
Selisih Lebih Nilai Tukar/ Penilaian		3.325.000	-
Penerimaan Lain-lain Tanpa Hak Amil		1.932.773	146.309.179
Jumlah Penghasilan Dana Zakat		874.100.487.729	649.617.676.012
Beban	2b,22		
Amil		(107.658.965.760)	(83.165.311.532)
Fakir		(63.814.338.121)	(55.554.330.122)
Miskin		(384.536.380.076)	(254.136.686.148)
Gharimin		(1.544.478.794)	(350.909.004)
Muallaf		(515.900.000)	(426.764.511)
Fisabillah		(319.243.448.515)	(214.533.067.147)
Ibnu Sabil		(267.409.899)	(334.972.080)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan		(1.727.001.593)	(1.647.633.980)
Selisih Kurang Nilai Tukar/ Penilaian		(70.744.558)	(44.782.225)
Jumlah Beban Dana Zakat		(879.378.667.316)	(610.194.456.749)
Surplus (Defisit) Dana Zakat		(5.278.179.587)	39.423.219.263
Saldo Awal Dana Zakat	2i		
Saldo Awal Dana		170.034.440.737	130.288.568.704
Koreksi Saldo Awal		280.103.916	322.652.771
Saldo Awal Dana Zakat	2i	170.314.544.653	130.611.221.474
Saldo Akhir Dana Zakat	2i	165.036.365.066	170.034.440.737

Berdasarkan temuan penelitian, laporan keuangan BAZNAS disajikan dalam bentuk laporan perubahan dana yang memisahkan antara dana zakat dan dana amil sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Laporan dana zakat menunjukkan bahwa sumber penerimaan zakat berasal dari zakat perorangan dan zakat badan, yang selanjutnya disalurkan kepada para mustahik berdasarkan ketentuan delapan golongan (asnaf). Penyajian pendistribusian dana zakat berdasarkan klasifikasi asnaf mencerminkan kepatuhan BAZNAS terhadap ketentuan syariah Islam dan regulasi pengelolaan zakat yang berlaku (Perwakilan et al., 2004).

Sementara itu, laporan dana amil menggambarkan pemanfaatan hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pengelolaan zakat, seperti pembayaran gaji amil dan biaya administrasi. Dana amil disajikan secara terpisah dan tidak diklasifikasikan sebagai pendapatan, sehingga menunjukkan penerapan prinsip pemisahan dana serta akuntabilitas sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 109.

Di sisi lain, beberapa penelitian terbaru menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penerapan akuntansi zakat. Alamsyah dan Hayati (2024) mengungkapkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah mengadopsi Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMBA) dan secara rutin menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109, yang dalam perkembangannya disesuaikan dengan PSAK 409, baik dalam periode bulanan maupun tahunan. Hal ini mencerminkan adanya upaya peningkatan akuntabilitas melalui publikasi laporan keuangan secara berkala. Temuan serupa juga disampaikan oleh Marpaung dkk. (2023) yang

menyebutkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan aplikasi SIMBA berbasis PSAK 109 dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Sebagai sistem terpusat berbasis web, SIMBA memungkinkan penyusunan dan pencetakan laporan keuangan, termasuk general ledger, yang berpotensi mendukung peningkatan akuntabilitas lembaga.

Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Utara, tingkat penerapan PSAK 109 juga menunjukkan variasi. Hasil penelitian Nur Amalia dkk. menunjukkan bahwa LAZNAS IZI Medan telah menerapkan PSAK 109 dengan baik pada aspek pencatatan dan pengukuran zakat, infak, serta sedekah produktif. Pendistribusian dana oleh IZI dinilai telah berjalan dengan baik, namun aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan masih terpusat di kantor pusat yang berada di Jakarta. Sebaliknya, penelitian Anggraeni dan Yudhanegara (2025) mengungkapkan bahwa LAZNAS Dompot Dhuafa Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat penerapan standar akuntansi zakat di antara LAZ, di mana sebagian telah mengadopsi PSAK 109 secara memadai, sementara sebagian lainnya masih menggunakan sistem pelaporan yang belum sesuai atau belum lengkap.

Berbagai kendala masih menjadi penghambat dalam mewujudkan penerapan akuntansi zakat yang ideal di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan temuan literatur dan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut.

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Sebagian besar amil zakat di Provinsi Sumatera Utara masih mengalami kekurangan tenaga profesional yang memiliki pemahaman memadai mengenai akuntansi syariah. Kendala ini dilaporkan secara konsisten dalam berbagai penelitian. Sebagai contoh, studi pada BAZNAS di luar wilayah Sumatera Utara, seperti di Halmahera Utara, menunjukkan bahwa SDM yang tersedia belum memiliki kompetensi dalam akuntansi zakat sehingga belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Secara umum, Siregar (2016) juga menemukan bahwa lembaga zakat di Sumatera Utara masih belum didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Minimnya pelatihan serta rendahnya penguasaan terhadap PSAK 109 menyebabkan amil zakat umumnya hanya mampu melakukan pencatatan keuangan secara sederhana dan belum dapat menyusun laporan keuangan yang formal dan komprehensif.

2. Belum meratanya penerapan sistem informasi akuntansi

Meskipun BAZNAS pusat dan beberapa BAZNAS di tingkat provinsi telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMBA), pada tingkat Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan unit-unit pengelola di daerah, sistem pencatatan keuangan masih banyak dilakukan secara manual. Lubis dan Saragih mencatat bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada periode sebelumnya masih menggunakan satu buku kas untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dana. Sistem manual semacam ini belum terintegrasi dan menyulitkan penyusunan laporan keuangan yang lengkap. Selain itu, di beberapa LAZ, tidak seluruh cabang telah menggunakan perangkat lunak akuntansi zakat. Ketidakterataan pemanfaatan SIMBA atau sistem komputerisasi lainnya berdampak pada rendahnya konsistensi dan keseragaman pelaporan keuangan antarwilayah.

3. Proses pelaporan keuangan yang belum optimal

Keterbatasan SDM dan sistem informasi tersebut berimplikasi pada kualitas laporan keuangan zakat yang dihasilkan. Kartika dkk. menemukan bahwa sejumlah komponen penting dalam laporan perubahan dana BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum disajikan secara lengkap, seperti informasi mengenai dana hak amil. Kurangnya pengungkapan secara rinci ini menyulitkan proses penilaian terhadap tingkat akuntabilitas lembaga. Hal serupa juga terlihat pada LAZNAS

IZI Medan, yang masih harus menyampaikan laporan keuangan melalui kantor pusat, sehingga menunjukkan adanya kendala dalam desentralisasi pelaporan. Secara umum, praktik penggabungan dana zakat, infak, dan sedekah tanpa pemisahan yang jelas tidak sejalan dengan struktur laporan keuangan yang diamanatkan dalam PSAK 109.

4. Minimnya dukungan dan literasi eksternal

Beberapa penelitian turut menyoroti masih terbatasnya dukungan dari pihak eksternal, baik pemerintah maupun masyarakat. Siregar mencatat bahwa implementasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat belum berjalan optimal, disertai dengan rendahnya dukungan pemerintah serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih terbatas. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pedoman akuntansi zakat yang mudah dipahami turut menyulitkan lembaga amil zakat dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Meskipun faktor ini tidak bersifat teknis secara langsung, kondisi tersebut dapat melemahkan motivasi lembaga zakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan akuntansi zakat secara berkelanjutan (Saskiacarpani et al., n.d.).

Dari perspektif kepatuhan hukum, pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat di Provinsi Sumatera Utara secara formal telah berlandaskan pada kerangka hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah. Secara yuridis, pengelolaan zakat mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Marpaung dkk. menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya QS. At-Taubah ayat 60 dan 103 serta QS. Al-Baqarah ayat 277, selain ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah berupaya menerapkan PSAK 109, meskipun masih terdapat beberapa aspek pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut.

Penelitian Qadri dan Mutalib (2025) menunjukkan bahwa implementasi undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan zakat di Provinsi Sumatera Utara belum berjalan secara efektif. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penerapan regulasi zakat secara menyeluruh di tingkat daerah. Selain regulasi formal, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sebagai rujukan normatif dalam memastikan kepatuhan pengelolaan zakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Fatwa tersebut mengatur berbagai aspek, termasuk ketentuan delapan golongan mustahik, pemanfaatan dana zakat untuk investasi (istithmar), serta mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 15 Tahun 2011. Meskipun belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengukur tingkat kepatuhan terhadap seluruh fatwa tersebut, prinsip kepatuhan syariah tetap tercermin dalam praktik pengelolaan zakat. Hal ini terlihat dari penyajian distribusi dana zakat berdasarkan klasifikasi asnaf yang menunjukkan adanya upaya penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun kualitas pelaporan keuangannya masih perlu ditingkatkan (Mahera & Jamal, 2025).

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga amil zakat di Provinsi Sumatera Utara telah berupaya mematuhi kerangka hukum dan prinsip syariah yang berlaku. Namun, dalam praktik akuntansi zakat, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan penerapan standar akuntansi zakat belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam serta dukungan data empiris yang komprehensif untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap setiap ketentuan, khususnya fatwa DSN-MUI, di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

SIMPULAN

Penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat di Provinsi Sumatera Utara belum

sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Meskipun secara normatif pengelolaan zakat telah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah kelemahan, terutama pada aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dana zakat dan dana amil. Perbedaan tingkat penerapan standar akuntansi antar lembaga amil zakat menunjukkan adanya variasi kualitas tata kelola zakat di wilayah tersebut.

Saran dan Rekomendasi

Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi syariah, belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi zakat secara merata, serta rendahnya tingkat literasi dan dukungan terhadap pengelolaan zakat yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas amil, penguatan sistem pelaporan berbasis standar akuntansi yang berlaku, serta optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan zakat di Provinsi Sumatera Utara dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum bisnis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, s. L., & yudhanegara, f. (2025). *Analisis sistem pencatatan akuntansi zakat terhadap pelaporan dana zakat pada baznas kabupaten garut. September*.
- Dwi, d., latif, f., hasan, e., & pebrianti, r. (2024). *Analisis laporan keuangan dana zakat infak sedekah (zis) berdasarkan pernyataan standar akuntansi syariah (psak) 109 pada bank syariah indonesia*. 3(3), 354–364.
- Hamzah, m., & hasbi, h. (2025). *Analisis sistem pencatatan akuntansi zakat terhadap pelaporan dana zakat (studi kasus lembaga zis ikhlas peduli ummat (ipu zakat) desa ujung)*. 9(1), 130–137.
- Irmandi, n., khairi, n. H., & suwardi, s. (2025). *Analisis hukum zakat di indonesia : studi terhadap perundang- undangan dan fatwa majelis ulama indonesia*. 4(2).
- Mahera, r. M., & jamal, k. (2025). *Penerapan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan zakat, infak , dan sedekah : perspektif ekonomi islam kontemporer*. 2(1), 318–324.
- Melalui, z., core, z., dan, p., zahara, h. S., zahra, m., prawita, a., & syahidah, s. Z. (2023). *Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat melalui zakat core principle dan psak 109*. 6, 102–111.
- Noeralamsyah, z., hafidhuddin, d., & beik, i. S. (2011). *Analisis pengelolaan zakat di indonesia berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011*. 7308(23), 151–175.
- Perwakilan, d., republik, r., & indonesia, p. R. (2004). *Undang-undang republik indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia ,. 1*.
- Qadri, n. W., & mutalib, a. A. (2025). *Implementasi akuntansi zakat profesi pada badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten bone*. 07(01), 88–107.
- Safitri, d., rizky, g. A., anggraini, n., & murtadho, a. (2025). *Zakat dan wakaf dalam perspektif hukum islam : regulasi dan implementasinya di indonesia*.
- Saskiacarpani, l., gunadi, i., khalidanallah, c., & ramadan, f. (n.d.). *Harmonisasi psak syariah indonesia dengan standar aaoifi : kajian sistematis literatur untuk pengembangan pelaporan keuangan syariah*. 2(6), 8993–9004.
- Siregar, l. M., ekonomi, f., muhammadiyah, u., & barat, s. (2019). *Analisis akuntansi zakat berdasarkan psak 109 : suatu*. V(3), 73–81.